




PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 10 TAHUN 2007**

Tentang

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2007**



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I...

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Dinas Kesehatan dan KB adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Melawi;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum pada Instansi Pengelola Keuangan Daerah;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha badan usaha lainnya;
8. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
9. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap;
10. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
11. Pelayanan rawat kunjungan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang diselenggarakan ditempat tinggal pasien;
12. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
13. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
14. Pemeriksaan ...

14. Pemeriksaan Penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi;
15. Perawatan adalah pelayanan dan tindakan keperawatan / asuhan keperawatan oleh tenaga perawat Puskesmas sesuai dengan fungsinya;
16. Jasa pelayanan adalah jasa / imbalan yang diterima oleh petugas medis, paramedis dan non medis atas pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
17. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas yang tersedia di puskesmas;
18. Tindakan medik adalah operasi, anestesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan khusus;
19. Jenis tindakan medik :
 - a. Berdasarkan kegawatan / kedaruratannya adalah tindakan medik terencana (non akut/non emergency) dan tindakan medik tidak terencana (akut/emergency);
 - b. Berdasarkan resiko dan beratnya tindakan / kesukaran adalah tindakan sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus/ cangguh;
20. Bahan dan alat kesehatan habis pakai adalah bahan dan alat kesehatan yang habis dipakai untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, penunjang diagnosis dan pelayanan kesehatan lainnya;
21. Visum et repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya dan hanya dapat diminta oleh Instansi / Pejabat yang berwenang;
22. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai fasilitas pelayanan kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;
23. Puskesmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja puskesmas dan merupakan bagian integral dari puskesmas;
24. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakann kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada;

25. Pondok ...

25. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya dapat disingkat Polindes adalah suatu tempat yang didirikan oleh masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan kesehatan masyarakat Desa untuk memberikan pelayanan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, serta pelayanan kesehatan sederhana;
26. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
27. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, dan Polindes tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
29. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;

36. Penyidikan ...

36. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Polindes.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
 - b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu;
 - c. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling;
 - d. Pelayanan Kesehatan di Polindes.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :
 - a. Pelayanan pendaftaran;
 - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan atau Polindes.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan, jumlah bahan dan alat kesehatan habis pakai serta obat-obatan yang dipergunakan.

BAB V...

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan, meningkatkan mutu serta kesinambungan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VII

PELAYANAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PERAWATAN, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING DAN POLINDES

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan yang dikenakan tarif/ retribusi terdiri atas :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Rawat Kunjungan;
 - d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
 - e. Tindakan Medik;
 - f. Pemeriksaan Kesehatan.
- (2) Komponen biaya dari setiap pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Besarnya tarif dan jenis pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes adalah seperti tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PELAYANAN BAGI PASIEN PESERTA PT. ASKES JPKM DAN LEMBAGA / PERUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Bagi pasien peserta dan anggota PT. Askes atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang mendapat pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes diperlakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- (2) Pelayanan kesehatan terhadap karyawan lembaga swasta tertentu akan diatur sendiri antara lembaga swasta tersebut dengan Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes. •

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi di pungut di wilayah Kabupaten Melawi.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di tempat Pelayanan Kesehatan diberikan.

BAB X

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 12

- (1) Kepada instansi pengelola dan pembantu di berikan biaya operasional 10 % dari seluruh penerimaan yang telah disetor ke kas daerah.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran biaya operasional di maksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII...

BAB XIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRP atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Bupati....

- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (3) SKRD, SKRDBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut di atas.
 - a. Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
 - b. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Instansi Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penagihan retribusi melalui Instansi Pengelola Keuangan Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan Bupati.

BAB XVIII

TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 20

Semua hasil retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas perawatan, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan polindes sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2), disetor ke kas daerah.

BAB XIX

KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila ...

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXII ...

BAB XXII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi seperti dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIV

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa ...

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32 ...

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 18 APRIL 2007

BUPATI MELAWI,

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal, 18 APRIL 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

MARTIN LUTHER. D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pengaturannya perlu lebih ditingkatkan lagi.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, maka retribusi dan tarif pelayanan kesehatan termasuk dalam jenis retribusi jasa umum.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, maka dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar peran serta masyarakat, khususnya yang termasuk golongan mampu, akan menjadi semakin besar dan nyata.

II . PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 s.d. pasal 3, ayat (1) : Cukup jelas.
Pasal 3, ayat (2) huruf b : Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi adalah pelayanan kesehatan yang bersifat sosial.

Pasal 4 s.d. pasal 32 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 37

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BESARNYA TARIF DAN JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PERAWATAN,
 PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING DAN POLINDES

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
		JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)		
I	RAWAT JALAN				
	1. Poliklinik umum/per kunjungan	750.00	2.250.00	3.000.00	Sudah termasuk biaya obat
	2. Poliklinik gigi/ per kunjungan	750.00	2.250.00	3.000.00	Sudah termasuk biaya obat Tidak termasuk tindakan medik tidak termasuk alat kontrasepsi
II	3. Poliklinik KIA & KB/per kunjungan	750.00	2.250.00	3.000.00	
	TINDAKAN MEDIK SEDERHANA				
	1. Tindik telinga	800.00	1.200.00	2.000.00	
	2. Incisi absces per tindakan	4.000.00	6.000.00	10.000.00	Tidak termasuk obat
	3. Sirkumsisi	40.000.00	60.000.00	100.000.00	sda
	4. Jahit luka 1 sampai 3 Jahitan	4.000.00	6.000.00	10.000.00	sda
	5. Jahit luka 4 sampai 6 Jahitan	6.000.00	9.000.00	15.000.00	sda
	6. Jahit luka 7 sampai 10 Jahitan	10.000.00	15.000.00	25.000.00	sda
	7. Jahit luka lebih dari 10, per Jahitan	400.00	600.00	1.000.00	sda
	8. Cabut gigi sulung/buah	1.000.00	2.500.00	3.500.00	Sudah termasuk biaya obat
	9. Tambal gigi sementara/buah	2.000.00	3.000.00	5.000.00	sda
	10. Cabut gigi tetap/buah	2.000.00	3.000.00	5.000.00	sda
	11. Tambal gigi tetap/buah	2.000.00	3.000.00	5.000.00	sda
	12. Pasang AKDR	12.000.00	18.000.00	30.000.00	Termasuk obat, Alkon dan BAKHP
	13. Lepas AKDR	4.000.00	6.000.00	10.000.00	Termasuk obat, Alkon dan BAKHP
14. Pasang Implant	20.000.00	80.000.00	100.000.00		
15. Lepas Implant	6.000.00	9.000.00	15.000.00		
III	TINDAKAN MEDIK KECIL				
	1. Persalinan Normal	50.000.00	75.000.00	125.000.00	Sudah termasuk obat, tanpa perawatan nifas
	2. Kurutase	40.000.00	60.000.00	100.000.00	sda
	3. Vakum	75.000.00	100.000.00	175.000.00	sda
	4. Mini Laparatomi	100.000.00	175.000.00	275.000.00	
5. Vasektomi	60.000.00	90.000.00	150.000.00	Termasuk obat dan BAKHP	

IV	TINDAKAN MEDIK SEDANG S/D BESAR - Appendictomi - Sectio Caesaria - Hernia	500,000.00 1,000,000.00 500,000.00	1,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00	1,500,000.00 2,500,000.00 1,500,000.00	Termasuk obat dan BAKHP Termasuk obat dan BAKHP Termasuk obat dan BAKHP
V	PEMERIKSAAN PENUNJANG A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM 1. Pemeriksaan rutin/spesimen 2. Golongan Darah B. PEMERIKSAAN RONTGEN 1. Foto toraks/kali 2. Foto ekstremitas/kali	800.00 1,000.00 20,000.00 16,000.00	1,200.00 1,000.00 35,000.00 24,000.00	2,000.00 2,000.00 55,000.00 40,000.00	Pemeriksaan rutin urine, darah, tinja dan dahak Tidak termasuk BAKHP
VI	RAWAT INAP - Rawat nginap/hari (>12 jam)	2,500.00	2,500.00	5,000.00	Termasuk Obat tanpa makan
VII	RAWAT KUNJUNGAN - Rawat kunjungan/kunjungan	750.00	2,250.00	3,000.00	Termasuk obat tidak termasuk transport sama dengan tarif puskesmas ditambah Rp. 1,000.00
VIII	PUSKESMAS KELILING				
IX	SURAT KETERANGAN KESEHATAN	750.00	2,250.00	3,000.00	
X	VISUM ET REPERTUM	20,000.00	30,000.00	50,000.00	

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 18 APRIL 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI

MARTIN LUTHER. D

BUPATI MELAWI,

A. SUMAN KURIK